



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421.3 / 168 - Dikmen

Tentang

**IJIN PENDIRIAN/OPERASIONAL**  
**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMK) TARUNA BUDI BANGSA**  
**JL.MERPATI NO. 3 RAWAPANJANG BOJONGGEDE**  
**KECAMATAN BOJONGGEDE KABUPATEN BOGOR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu memberikan ijin Penambahan Bidang Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Taruna Budi Bangsa yang berlokasi di Jalan Merpati No. 3 Rawapanjang Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Bogor tentang Ijin Penambahan Bidang Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bidang Studi Keahlian Seni, Kerajinan dan Pariwisata, Teknologi Informasi dan Komunikasi :
1. Program Keahlian : Pariwisata, Teknik Informatika Komputer
  2. Kompetensi Keahlian : Akomodasi Perhotelan, Multimedial yang berlokasi di Jalan Merpati No. 3 Rawapanjang Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

17. keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Izin Pendirian Sekolah;
18. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan.
19. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua yayasan Radja Barita Nomor 018/YRB/XI2015 Tanggal 22 November 2015 perihal permohonan ijin operasional SMA Taruna Budi Bangsa.
  2. Surat Keputusan Yayasan Radja Barita Nomor : Kpts/002/VII/YRB/2009 tentang pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Taruna Budi Bangsa.
  3. Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor : 642.2/003.2.1/00718/BPT/2012 Tanggal 14 September 2012 tentang izin mendirikan bangunan gedung (IMBG) untuk gedung sekolah atas nama Ir. H. Bob Lahiradja di Desa Rawapanjang Kecamatan Bojonggede.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** :
- |                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Memberi ijin kepada | : | <b>YAYASAN RADJA BARITA BOJONGGEDE</b>   |
| Nama Lembaga        | : | <b>YAYASAN RADJA BARITA BOJONGGEDE</b>   |
| Alamat              | : | <b>Jalan Merpati No. 3 Desa Rawapanjang<br/>Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor</b> |

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

- |                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Nama                | : | <b>SMK TARUNA BUDI BANGSA</b>  |
| Alamat              | : | <b>Jalan Merpati No. 3 Desa Rawapanjang<br/>Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor</b> |
| Bidang Keahlian     | : | <b>Seni, Kerajinan dan Pariwisata dan Teknologi<br/>Informasi dan Komunikasi</b>     |
| Program Keahlian    | : | <b>Pariwisata, Teknik Informatika Komputer</b>                                       |
| Kompetensi Keahlian | : | <b>Akomodasi Perhotelan, Multimedia.</b>   |
| Mulai Tahun Ajaran  | : | <b>2015/2016</b>   |

- KEDUA** :
- Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :
- a. Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
  - b. Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5157);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);

- c. Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan;
- f. Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran;

- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain, maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan ijin pendirian baru;
- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas dictum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak disengaja, sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 15 - 10 - 2015



**Dace Supriadi, SH, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19630102986031017

**Tembusan :**

1. Yth. Direktur Pembinaan SMK  
Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;